

Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 94 - 113.

© Syaifullahil Maslul



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Syaifullahil Maslul

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Diterima: 29 Juni 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Pelaksanaan praktek peradilan semu merupakan kegiatan yang lazim dilakukan di perguruan tinggi. Namun, terkadang pelaksanaan ini tidak dilakukan secara komprehensif karena tidak diawali dengan pelatihan praktek peradilan semu yang didalamnya diberikan pelatihan bagaimana pokok-pokok hukum acara. Pada kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan pelatihan praktek peradilan semu bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan pokok-pokok hukum acara perdata dan penyusunan berkas gugatan perkara. Hasil dari pengabdian ini adalah *pertama*, meningkatnya pengetahuan peserta pengabdian dalam pokok-pokok hukum acara perdata dan *kedua*, kemampuan peserta penyusunan berkas gugatan perkara.

Kata Kunci: Peradilan semu, Hukum Acara Perdata, dan Gugatan.

Korespondensi Penulis

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Surel

syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id

Abstract

The implementation of moot court practice is an activity that is commonly carried out in university. However, sometimes this implementation is not carried out comprehensively because it is not handled by training of moot court in which training is provided on how the main points of procedural law are. In this service activity, a moot court practice training was held for students of the Shari'ah Faculty of Univeritas Darussalam, Gontor, Magelang Campus. Servis activity is intended to provide knowledge of the main points in civil procedural law and the preparation of case lawsuits. The results of this servis activity are first, the increase in the knowledge of the participants in the service of civil procedure law and the ability of participants in preparing case files

Keywords: Moot Court, Civil Law Procedure, and Lawsuit.

PENDAHULUAN

Dalam unsur perguruan tinggi, sivitas akademika dijelaskan sebagai merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). Di antara elemen tersebut, mahasiswa sebagai salah satu subyek pendidikan tinggi sekaligus sebagai sivitas akademika. Sivitas akademika di perguruan tinggi terdiri dari dosen dan mahasiswa. Mahasiswa adalah elemen pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari output yang selalu dinantikan kiprahnya di tengah masyarakat sebagai *agent of change* atau sebagai *problem solver*.

UU Pendidikan tinggi menempatkan mahasiswa sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Pengaturan ini dituangkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi. Dengan memposisikan mahasiswa ke dalam posisi yang penting, mahasiswa diharuskan secara aktif untuk:

- a. Mengembangkan potensinya;
- b. Melakukan pembelajaran;
- c. Pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau
- d. Penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.

Untuk mencapai kompetensi serta mencapai kemampuan di atas, mahasiswa diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar sebagaimana dimaksudkan dapat yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan belajar di dalam kelas adalah pondasi awal pengetahuan serta kemampuan mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa mendapatkan pengetahuan secara tekstual dan teoritis. Pengetahuan tekstual dan teoritis adalah *basic knowledge* yang harus dimiliki seorang mahasiswa sebelum pada akhirnya mengikuti kegiatan belajar di luar kelas. Bahkan lebih jauh, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia praktis atau dunia kerja profesional.

Praktek belajar di luar kelas biasa disebut dengan praktikum. Sebagaimana dikutip oleh Ida Malati Sadjati, Rustaman menjelaskan praktikum sebagai media penerapan ilmu yang didapatkan di kelas yang dilaksanakan di laboratorium

(Pertwi, 2013, p. 47). Selain itu, dijelaskan pula bahwa melalui praktikum yang diselenggarakan secara terbimbing dan sistematis diharapkan mahasiswa mencapai pembelajaran yang baik. Argumentasi ini didasarkan bahwa tidak cukup mahasiswa dibekali secara teoritis maupun hanya pengetahuan tekstual. Praktik belajar di luar kelas merupakan media stimulus untuk menghantarkan mahasiswa memahami bagaimana ilmu secara teoritis maupun ilmu secara praktek.

Praktikum di Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah berbeda dengan praktikum yang diselenggarakan oleh mahasiswa sains atau yang lainnya. Praktikum pada fakultas-fakultas lainnya biasa diselenggarakan di laboratorium ataupun ruangan lainnya guna mencapai hasil maksimal dalam praktikum. Laboratorium fakultas hukum dan fakultas syari'ah adalah *handling case* atau penanganan perkara, baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non-litigasi). Praktikum bagi mahasiswa fakultas hukum dan syari'ah diselenggarakan dengan dua model, *pertama* melalui peradilan semu dan *kedua* sistem pemagangan di lembaga hukum, baik pemerintah maupun swasta.

Pelaksanaan praktikum peradilan semu diidentikan sebagai pengaplikasian ilmu kelas ke dalam sebuah praktek atau tindakan nyata. Praktikum mendekatkan antara teori dan aplikasi. Dalam praktikum peradilan semu, kegiatan ini merupakan jembatan penghubung antara *law in book* dan *law in action* dalam inovasi pembelajaran hukum (Rustamaji, 2012, p. 69). Mahasiswa yang hanya mendapatkan ilmu atau sebatas teori, kerap kali mengalami kesusasahan ketika harus berhadapan dengan dunia praktek atau dunia kerja. Hal ini dikarenakan seringkali terjadi *gap* antara teori dan praktek. Seringkali kasus yang terjadi tidak sesuai, menyimpangi maupun melampaui teori yang berada di kelas. Perbedaan ini muncul seiring dengan perkembangan hukum serta dinamisasi kehidupan masyarakat. Mahasiswa dan alumni fakultas hukum maupun fakultas syari'ah haruslah memiliki kemampuan adaptasi akan hal tersebut.

Guna mengurai masalah tersebut, praktikum adalah salah satu solusi terbaik. Sehingga, mahasiswa mampu mengerti secara teori dan praktik. Mahasiswa akan diberikan kemampuan adaptif melalui peradilan semu. Selain itu, peradilan semu juga memberikan stimulus kepekaan terhadap *handling case* yang sedang terjadi. *Handling case* digambarkan sebagai media analisis kasus, penerapan hukum serta pemilihan solusi terhadap kejadian yang sedang berlangsung.

Peradilan semu atau biasa disebut dengan *moot court* adalah kegiatan miniatur dari peradilan nyata. Peradilan semu biasanya merupakan persidangan hipotetis dalam arti aplikasi, proses persidangan yang nyata ke dalam bentuk permainan peran (*role-playing*) (Irianto, 2005, p. 4). Permainan ini kemudian diimplementasikan melalui serangkaian perlombaan peradilan semu. Perlombaan peradilan semu merupakan kegiatan tingkat lanjut dari kegiatan praktikum di pendidikan tinggi. Kemampuan yang diasah selama praktikum peradilan semu secara internal akan ditingkatkan spirit kompetisinya melalui perlombaan peradilan semu. Penyelenggaraan lomba dilaksanakan oleh lembaga hukum maupun perguruan tinggi.

Praktikum peradilan semu disebut sebagai wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan dalam hukum acara (LKBH Universitas Darussalam Gontor, 2017, p. 1). Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor sebagai salah satu pelaksana pendidikan tinggi khususnya dalam bidang hukum dan syari'ah secara berkala melaksanakan praktikum peradilan semu.

Dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan tersebut diadakanlah pelatihan praktek peradilan semu baik dari tahapan pembekalan sampai praktikum. Untuk mengisi kegiatan tersebut, dihadirkanlah para pemateri. Salah satu pemateri yang diundang untuk mengadakan pelatihan adalah penulis sendiri. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang.

Sebagaimana dituangkan dalam surat undangan dengan Nomor 14/UNIDA/Fs-j/VII/1441, penulis yang juga pemateri diminta untuk mengisi kegiatan pelatihan praktek peradilan semu Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor pada 6 Maret 2020. Adapun materi yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan hukum acara perdata.

Hukum acara perdata dalam pengertian disebut sebagai hukum formil dari hukum perdata (hukum materil). Hukum acara perdata mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan (litigasi) secara formil. Selain itu, hukum acara perdata dimaksudkan untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata (Muhammad, 1986, p. 18). Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara perdata sebagai serangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana

orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Maka, bisa disimpulkan bahwa hukum-hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata merupakan hukum yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata sebagai hukum materil. Hal ini disebabkan oleh tidak mungkinnya hukum perdata (hukum materil) dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum acara perdata (hukum formil).

Dari uraian di atas diambilah rumusan masalah yang akan dilaksanakan dalam pelatihan sebagai berikut:

1. Bagaimana pokok-pokok hukum acara perdata?
2. Bagaimana penyusunan berkas dalam perkara perdata?

LUARAN

Dalam kegiatan pengabdian ini diharapkan memiliki luaran: *pertama*, meningkatnya pemahaman mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang dalam hukum acara perdata. Peningkatan ini menjadikan mahasiswa lebih menguasai *law in book* atau pemahaman secara teori hal-hal yang berkenaan dengan hukum acara perdata. Penguasaan materi hukum acara dapat menopang mahasiswa yang nantinya dapat dipergunakan secara praktis di dunia kerja profesional. Bagi mahasiswa yang berkeinginan menjadi advokat, praktek peradilan semu akan menambah wawasan kekinian terkait dengan perkembangan hukum acara maupun praktek hukum acara. Lulusan fakultas hukum maupun fakultas syari'ah sangat berpotensi untuk menjadi seorang advokat. Namun, sebelum menjadi seorang advokat, alumni fakultas hukum maupun fakultas syari'ah haruslah mengikuti kursus advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat (Fidel, 2010, p. 1). Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat), salah satu syarat dalam poin f adalah kelulusan ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Syarat mengikuti ujian advokat adalah keikutsertaan dalam kursus advokat. Sehingga, peradilan semu adalah gerbang awal mencapai kesuksesan di dunia advokat.

Kedua, kemampuan mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang menyusun berkas gugatan dalam perkara-perkara perdata. Mahasiswa yang telah mahir menyusun berkas gugatan, akan lebih mudah terjun ke dunia

praktisi profesional serta memiliki nilai lebih dibandingkan yang tidak mampu menyusun berkas gugatan dalam perkara perdata. Dunia kerja yang semakin kompetitif mengharuskan mahasiswa untuk memiliki kemampuan praktis. Dunia kerja tidak hanya berisikan teori-teori maupun bergantung kepada deret angka yang disebut Indeks Kumulatif Prestasi (IPK). Lebih dari pada itu, dunia kerja mengharuskan mahasiswa lebih adaptif dan bersinergi dengan dunia kerja melalui kemampuan yang telah dimiliki.

Ketiga, kegiatan ini mendorong mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan faktual dalam hal keperdataan. Penyelesaian sebagaimana dimaksud adalah penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan. Dalam dunia nyata maupun di tengah masyarakat, mahasiswa fakultas hukum maupun fakultas syariah selalu diidentikkan dengan kelompok masyarakat terdidik dan paham dengan hukum. Mahasiswa selalu dimintakan pertimbangan hukum atas kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Sehingga, apabila mahasiswa mampu turut serta menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat telah tertunaikanlah tujuan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud adalah turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

A. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata

Dalam menjawab permasalahan pertama akan diuraikan terlebih dahulu metode ataupun cara pelatihan praktikum peradilan semu. Masalah yang hendak dijawab adalah pokok-pokok hukum acara perdata. Untuk mencapai kemampuan ini, materi disampaikan secara ceramah. Model penyampaian ini berpusat pada pemateri dengan objek peserta praktikum. Sebagaimana dijelaskan oleh Killen, sebagaimana dikutip oleh Muhamad Afandi dkk, dijelaskan sebagai pemindahan pengetahuan dari pemateri kepada peserta secara langsung baik secara ceramah, demonstrasi maupun tanya jawab. Peserta dalam hal ini terlibat secara aktif dan responsif (Afandi, Chamalah, & Wardani, 2013, p. 16). Meskipun bersifat satu arah, namun metode ini mengharuskan peserta praktikum untuk turut serta secara aktif dan responsif. *Pertama*, Peserta diharuskan aktif menggali materi yang berasal dari pemateri atau pengabdian, baik yang sudah terang

sehingga semakin terang maupun yang belum jelas. *Kedua*, mahasiswa bersifat responsif dengan selalu memberikan tanggapan terhadap ilmu yang disampaikan oleh pemateri pengabdian.

Keaktifan dan respon mahasiswa dalam pelatihan praktikum peradilan selanjutnya digambarkan melalui gambar berikut:



Gambar 1: Skema Penyampaian Materi Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata

Skema yang digambarkan di atas memiliki tiga tahapan. *Pertama*, penyampaian materi secara langsung dari pemateri pengabdian. Materi disampaikan secara ceramah dengan memberikan stimulus untuk memantik keaktifan dan respon peserta praktikum. *Kedua*, keaktifan peserta yang ditandai dengan munculnya pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Pertanyaan ini bersifat meminta kejelasan, hal-hal bersinggungan dengan kejadian faktual di persidangan maupun penerapan teori di lapangan. *Ketiga*, respon dari peserta praktikum. Respon dari peserta praktikum diolah oleh pemateri dengan diskusi-diskusi kecil secara *directly* atau langsung ketika menyampaikan materi. Sehingga, terbentuk kondisi kelas yang nyaman dan partisipatif dari semua peserta praktikum.

Penyampain yang bersifat dua arah dengan berpusat pada pemateri pengabdian mampu menghasilkan interaksi yang produktif. Hal ini ditandai dengan munculnya serangkaian pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Selain itu, di tengah-tengah penyampaian materi, juga terjadi interaksi dengan model diskusi yang menunjang pemahaman peserta praktikum.

Dalam pemberlakuan hukum menurut isi dan fungsinya, hukum diklasifikasikan menjadi dua sub sistem hukum. *Pertama*, yang berkenaan

degan negara dan masyarakat yang kemudian disebut dengan hukum publik. *Kedua*, yang berkenaan dengan perseorangan yang meliputi keluarga, kebendaan, perikatan dan badan hukum publik maupun swasta. Sistem hukum yang kedua selanjutnya disebut hukum privat. Hukum privat terbagi menjadi dua, hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Urusan hukum privat muncul dari interaksi perseorangan maupun badan hukum. Interaksi antara kedua belah pihak inilah yang kerap menimbulkan konflik. Konflik biasa terjadi akibat munculnya wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban dari pihak-pihak yang berinteraksi. Akibat munculnya konflik dan wanprestasi, ada pihak yang dirugikan. Untuk memulihkan hal tersebut, perlulah ditegakkan hukum perdata materil melalui hukum perdata formil atau hukum acara perdata (Ratnawati, 2009, p. 1). Selain itu, hukum acara perdata menjamin ditaatinya norma-norma hukum materil oleh setiap individu. Hukum acara perdata dijalankan dalam hal hukum perdata materil perlu untuk diberikan kepada yang berhak serta perlu dipertahankan. Dengan kata lain, hukum acara perdata sebagai alat penegak dari aturan hukum perdata materil (Djamali, 2013, p. 193).

Pelaksanaan hukum acara perdata sekaligus memberikan jaminan pada penegakkan hukum perdata. Pihak-pihak yang melakukan interaksi bagi melalui perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa maupun model perjanjian lainnya selula berharap bahwa disetiap interaksi para pihak terdapat jaminan. Jaminan sebagaimana dimaksudkan hanya dapat tercapai melalui hukum acara perdata.

Jaminan dalam interaksi para pihak merupakan salah satu tujuan dari hukum. Tujuan yang dimaksud adalah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka secara otomatis telah terjadi jaminan dalam interaksi para pihak. Hal inilah yang menjadikan para pihak merasa terlindungi dengan ditegakkanya hukum acara perdata.

Hal-hal yang diselesaikan secara hukum acara perdata biasa disebut dengan perkara. Di dalam perkara timbul dua pemaknaan. *Pertama*, adanya perselisihan dan *kedua*, tidak ada perselisihan. Dalam hal terjadi sengketa

(*contentiosa*), penyelesaian tidak dapat diselesaikan oleh pihak sendiri, melainkan melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan yang masih menggunakan pihak ketiga seperti mediator, arbitrase dan lainnya. Perkara ini diawali dari gugatan dari salah satu atau beberapa pihak dari perjanjian yang disepakati. Sehingga, yang dimintakan dari seorang pengadil adalah keputusan atas hal yang sedang dipersengketakan. Kewenangan ini disebut *jurisdictio contentiosa* di mana hakim memberikan putusan keadilan dari perkara yang disengketakan (Muhammad, 1986, p. 18). Sebagai contoh, sengketa warisan sengketa jual beli, sengketa hutang piutang dan sebagainya.

Perkara yang di dalamnya tidak ada perselisihan disebut permohonan (*voluntaria*). Perkara permohonan tidak dimaksudkan untuk meminta keputusan hakim atas perkara yang diajukan. Pihak yang mengajukan meminta diberikan ketetapan atas apa yang diajukan oleh para pihak. Dari ketetapan ini, muncullah kepastian hukum yang harus dihormati oleh semua orang. Hakim dalam hal ini sebagai *jurisdictio voluntaria* yang memberikan keadilan secara administratif (Muhammad, 1986, p. 19). Contoh dari perkara permohonan seperti penetapan ahli waris, penetapan anak, *itsbat* nikah dan sebagainya.

Sebagai sebuah hukum, hukum acara memiliki sumber-sumber hukum yang dijadikan patokan dalam beracara. Dalam pengertiannya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya (Soeroso, 2009, p. 117). Sumber hukum mengenalkan seseorang pada hukum sekaligus mengisi hukum sebagai sebuah norma, baik yang bersifat memerintahkan sesuatu, melarang maupun yang bersifat kebolehan.

Adapun sumber hukum acara perdata adalah sebagai berikut (Ratnawati, 2009, pp. 4-8):

1. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
3. *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUHPerdata).
4. Ordonansi Nomor 18 Tahun 1867 Nomor 29.

5. *Wetboek van Koophandel (WvK)*.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
12. Yurisprudensi di Pengadilan

Selain itu, hukum acara perdata juga mempedomani asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini biasa disebut dengan *nemo iudex sine actore*. Maksud dari asas ini adalah keberadaan suatu perkara diawali dari para pihak yang berkepentingan. Adanya perkara atau proses di persidangan sangat bergantung pada para pihak. Sehingga, gugatan maupun permohonan tidak boleh diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki hubungan dengan perkara tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 11).

Sebagaimana dijelaskan di atas, perkara dalam hukum privat diawali dengan interaksi para pihak. Interaksi biasa berisikan perjanjian dengan model tertentu. Para pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebutlah yang diperkenankan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Pihak-pihak yang tidak terkait, tertutup untuk mengajukan gugatan maupun permohonan.

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim bersifat pasif memiliki lima pemaknaan (Ratnawati, 2009, p. 30). *Pertama*, ruang lingkup ataupun luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim terbatas pada kehendak pihak yang mengajukan. Dalam hal ini, hakim hanya menerima saja. Hakim tidak diperkenankan untuk mengintervensi terhadap hal-hal yang digugat maupun yang dipermohonkan.

Kedua, dalam hukum acara perdata para pihak bebas untuk mengakhiri sebagaimana bebas pula untuk menentukan pokok-pokok gugatan dan permohonan. Keinginan para pihak untuk mengakhiri tidak memerlukan persetujuan hakim. Bahkan, hakim dilarang untuk menghalangi pencabutan sebuah perkara yang sedang berjalan atau disidangkan. Hal ini diatur dalam Pasal 130 HIR, 154 RBg.

Ketiga, pembuktian terbatas pada apa yang disengketakan. Hakim tidak berhak untuk memperluas hal-hal yang harus dibuktikan. Para pihak yang mengajukan sengketa wajib membuktikan apa yang didalilkan *verhandlungsmaxime*.

Keempat, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang dimintakan para pihak (*ultra petita*). Hal ini diatur dalam pasal 178 HIR, 189 RBg.

Kelima, hakim hanya mengejar kebenaran formil semata. Kebenaran formil adalah kebenaran yang diajukan dalam persidangan bergantung kepada bukti-bukti yang disajikan. Hakim tidak perlu memutus dengan keyakinan hakim. Apabila salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki kebenaran pengakuan tersebut.

3. Persidangan Bersifat Terbuka

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum. Maksud dari asas ini adalah bahwa dimungkinkannya kehadiran setiap orang dalam rangka melihat maupun mendengarkan persidangan. Hal ini dapat dikecualikan

dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman.


Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan hak asasi selama persidangan serta terjaminnya objektivitas persidangan karena sifatnya yang terbuka (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 14). Persidangan yang terbuka memungkinkan kontrol sehingga terhindar dari tindakan yang tidak adil selama persidangan.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Hukum acara perdata mengenal prinsip persamaan. Dalam persidangan, kedua belah pihak diberikan hak yang sama selama persidangan. Pemberian hak yang sama dapat berupa perlakuan yang sama, kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaan, hak untuk didengar serta tidak memihak salah satu pihak (Sudikno Mertokusumo, 2006, pp. 14-15).

Asas ini biasa disebut dengan *audi er alteram partem*. Asas ini bermakna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai kebenaran, apabila pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya. Selain itu, alat bukti juga harus dihadirkan di muka persidangan. Pengaturan ini diatur dalam Pasal 132a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).

Gambar 2: Skema Asas *audi er alteram partem* (Ratnawati, 2009)



5. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Dalam pengaturan HIR maupun RBg tidak diharuskan adanya perkawilan. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Rv. Pihak yang berperkara bisa langsung menghadiri persidangan. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan secara langsung kepada para pihak (Ratnawati, 2009, p. 32).

Dengan dilakukannya pemeriksaan kepada para pihak secara langsung bisa didapatkan kejelasan dalam persoalan. Hal ini bisa saja bertolak belakang apabila para pihak mewakilkan pada kuasanya. Kuasa para pihak mungkin saja tidak memahami secara pasti persoalan yang diajukan ke persidangan. Meskipun begitu, adanya kuasa juga bermanfaat bagi orang yang awam tentang hukum.

6. Beracara Dikenakan Biaya

Sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman serta HIR dan RBg, perkara yang diajukan oleh para pihak dikenakan biaya. Penggunaan biaya perkara dipergunakan untuk (Ratnawati, 2009, p. 33):

1. Biaya kepaniteraan
2. Biaya panggilan
3. Pemberitahuan para pihak
4. Biaya materai.

Meskipun begitu, bagi yang tidak mampu dapat memintakan perkara secara cuma-cuma. Perkara ini disebut dengan *pro deo* (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 17). Bagi pihak yang mengajukan perkara secara cuma-cuma harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan.

7. Putusan Disertai Alasan

Putusan yang diberikan oleh hakim kepada para pihak haruslah memuat alasan-alasan. Alasan inilah yang menjadi dasar diputuskannya suatu putusan hakim. Putusan yang beralasan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak, bahkan masyarakat luas termasuk ilmu pengetahuan


(Ratnawati, 2009, p. 33). Dalam putusannya, hakim dituntut untuk selalu obyektif. Obyektifitas ini salah satunya terukur dari alasan-alasan terukur.

Hakim yang dianggap paling tahu hukum terhadap suatu perkara. Pengetahuan hakim sangatlah penting dalam suatu perkara. Putusan yang tidak disertai dengan pengetahuan sangatlah berbahaya. Dikatakan bahwa suatu putusan tanpa pengetahuan akan mengambang, terlalu subyektif dan tidak meyakinkan, meskipun dapat dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 2006, p. 17).

B. Penyusunan Berkas Perkara Perdata

Untuk menjawab permasalahan yang kedua, metode yang digunakan untuk menyampaikan atau pelatihan materi adalah teknik drafting. Penyampaian materi langsung disertai dengan pengaplikasian sebuah perkara. Peserta diberikan kasus serta langsung dipandu untuk men-draft berkas yang diperlukan dalam perkara perdata. Pelatihan yang kedua berpangkal pada learning by doing. Peserta langsung mengaplikasikannya pada sebuah penyusunan berkas.

Gambar 3: Skema Penyampaian Materi Penyusunan Berkas



Dalam skema di atas, ada tiga tahapan penyampaian materi. Pertama, pemateri pengabdian menyampaikan materi dan contoh kasus yang dipergunakan untuk penyusunan berkas. Kedua, peserta menerima materi dan contoh kasus sekaligus merespon apa yang disampaikan oleh pemateri. Ketiga, penyusunan berkas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pengabdian.

1. Surat Kuasa

Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan kuasa sebagai: pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Implikasi dari hal tersebut adalah pertama, pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya berdasarkan hal-hal yang dikuasakan (Harahap, 2015, p. 2).

Kedua, penerima kuasa memiliki kuasa penuh untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa. *Ketiga*, tanggungjawab berada pada penerima kuasa sepanjang apa yang dikuasakan (Harahap, 2015, p. 2). *Keempat*, penerima kuasa tidak boleh melakukan melebihi apa yang dikuasakan.

Poin-poin penting dalam penyusunan surat kuasa:

- a. Mencantumkan Judul
- b. Menjelaskan Identitas Pemberi Kuasa
- c. Menegaskan Penyebutan sebagai pemberi kuasa
- d. Menegaskan pemilihan domisili hukum oleh pemberi kuasa
- e. Menyebutkan nama penerima kuasa
- f. Menegaskan dari mana penerima kuasa (sebagi advokat dari kantor apa)
- g. Penegasan tentang“ bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama
- h. Menegaskan penyebutan sebagai penerima kuasa
- i. Penyebutan kata-kata khusus
- j. Menegaskan pengertian bahwa kuasa untuk mewakili/kuasa untuk apa (menyebutkan mengajukan gugatan atau tidak)
- k. Menegaskan pengadilan negeri mana
- l. Mencantumkan identitas tergugat
- m. kasus tentang apa (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum)
- n. Mencantumkan hak substitusi
- o. Mencantumkan hak retensi
- p. Tanggal pemberian kuasa

- q. Kolom nama/tanda tangan penerima kuasa
- r. Kolom nama/tanda tangan pemberi kuasa
- s. Penempatan materai Rp 6000,-

2. Berkas Perkara (Gugatan)

Sebagaimana dijelaskan di atas, perkara dalam perdata memiliki dua pembagian. Pertama yang di dalamnya terdapat sengketa atau *contetiosa*. Istilah *contetiosa* berasal dari bahasa latin yang bermakna penyelesaian sengketa dengan penuh semangat. Dalam pengertian hukum acara perdata bermakna, kewenang peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with matters*) antara pihak yang bersengketa (Harahap, 2015, p. 46).

Kedua, yang didalamnya tidak ada sengketa atau *voluntair*. Adapun ciri yang muncul dari perkara permohonan adalah *pertama*, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. *Kedua*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak lawan (Harahap, 2015, p. 29)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan berkas gugatan adalah:

- a. Ditujukan kepada pengadilan mana
- b. Penyebutan sebagai kuasa
- c. Penegasan tentang surat kuasa dan tanggal
- d. Identitas penggugat
- e. Penyebutan sebagai penggugat
- f. Identitas tergugat
- g. Penyebutan sebagai tergugat
- h. Posita tentang asal usul perkara/peristiwa
- i. Posita tentang adanya/timbulnya kerugian
- j. Posita tentang dasar hukum dari gugatan
- k. Posita tentang perlunya sita jaminan
- l. Petitum 1 (pertama) tentang mohon dikabulkannya gugatan untuk seluruhnya


- m. Petitum tentang pengesahan dari perjanjian
- n. Petitum tentang wanprestasi
- o. Petitum tentang apa yang dituntut (ganti rugi)
- p. Petitum tentang sita jaminan
- q. Tuntutan tentang ongkos perkara
- r. Tentang mohon keadilan
- s. Penandatanganan kuasa hukum

C. Analisis Data dan Evaluasi

Dalam menganalisa data, pemateri pengabdian akan menguraikan dengan analisis deskriptif. Data diambil secara pengamatan terhadap pelaksanaan pengabdian. Analisis dilaksanakan dengan mendeskripsikan hasil pelatihan selaman pengabdian. Sedangkan evaluasi bersifat internal yang digunakan sebagai bahan masukan untuk pengabdian berikutnya.

Adapun skema analisis dan evaluasi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4: Analisis Data dan Evaluasi



Dari pelaksanaan pengabdian ini didapatkan beberapa data. Pertama, adanya kesinambungan antara pembelajaran kelas dengan pelaksanaan praktikum. Praktikum memberikan pemahaman lebih dengan kompetensi praktis di dalamnya. Peserta lebih memahami apa yang didapatkan di dalam kelas.

Kedua, adanya interaksi yang lebih komunikatif dan responsif selama pelaksanaan berlangsung. Hal ini berbeda dengan pembelajaran di

kelas yang hanya bersifat teoritis dan terpaku pada law in text. Ketiga, munculnya spiriti peserta untuk melanjutkan pada jenjang profesi setelah mendapatkan materi dari pemateri pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta pengabdian ini adalah mahasiswa. Di dalam pengabdian ini dimaskudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pokok-pokok hukum acara perdata dan kemampuan penyusunan berkas perkara perdata. Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020 bertempat di Universitas Darussalm Gontor Kampus 6 Magelang.

Kegiatan ini sejalan dengan apa yang digariskan praktikum peradilan semu Universitas Darussalam Gontor berupa. Adanya pelaksanaan ini memiliki dua manfaat, baik peserta maupun pengabdi. Bagi peserta, ditingkatkan pemahaman dan kemampuan penyusunan berkas. Sedangkan untuk pengabdi, mendapatkan pemahaman baru bagaimana menjelaskan pengabdian kepada peserta yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi berbasis pondok pesantren. Model ini tentunya sangat baru dan jarang ditemui, di mana perguruan tinggi namun berbasiskan pondok pesantren.

Kegiatan ini dilaksanakan sore menuju ke malam hari. Pelaksanaan ini menyesuaikan dengan jadwal para peserta. Para peserta selain menjadi mahasiswa, juga menjadi guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Darul Qiyam Kampus 5 Magelang. Sehingga, kegiatan peserta di pagi hari sebagai guru/ ustadz pondok, dan sebagai mahasiswa di malam hari. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan tersendiri, di mana biasanya pelatihan/pengabdian diadakan di pagi hari ataupun siang hari.

Pengabdian di sore atau tahap pertama sangat sesuai dengan kondisi peserta. Sore hari biasanya para peserta telah usai dari tugas pondok dan fikiran rileks. Sehingga, sangat menunjang penyampaian materi kepada peserta. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan peserta dan respon terhadap apa yang disampaikan pemateri.

Pengabdian di malam hari biasanya terkendala oleh kondisi badan yang mulai menurun karena seharian beraktifitas. Maka, untuk menyiasatinya pemateri memberikan kasus yang menstimulus peserta untuk berfikir aktif dalam penyusunan berkas. Pemateri pengabdian membagi peserta dalam beberapa

kelompok. Pembagian ini untuk memudahkan para peserta untuk bertukar pikiran dan solusi dalam penyusunan berkas. Selain itu, dalam kelompok kecil akan terbangun teamwork antar peserta. Metode ini cukup berhasil dengan banyaknya kelompok peserta yang menyelesaikan penyusunan berkas.

Dalam tahap kedua, ada beberapa langkah dalam penyusunan berkas. Pertama, pemateri pengabdian menjelaskan poin-poin yang harus diperhatikan dalam penyusunan berkas, khususnya dalam surat kuasa dan gugatan perkara. Kedua, pemateri pengabdian memberikan kasus untuk kemudian disusun berkas sesuai dengan kebutuhan untuk kasus tersebut. Tahap ini mengharuskan para peserta untuk menganalisis kasus terlebih dahulu. Peserta harus membaca secara mendetail terkait kasus yang diberikan dengan menguraikan para pihak, posisi kasus serta petitum gugatan. Dari sini akan tercermin bagaimana teamwork bekerja. Para peserta seolah-olah merupakan para advokat yang mendapatkan perkara dengan diharuskan untuk menyelesaikan kasus.

Ketiga, para peserta menyusun strategi penyelesaian perkara dengan memilih alasan-alasan untuk digunakan sebagai pembelaan dari pihak yang mencari keadilan. Keempat, para peserta menyusun berkas perkara yang terdiri dari surat kuasa dan gugatan perkara.

Dari pelaksanaan ini, didapatkan bahwa peserta menyerap materi yang disampaikan. Peserta sangat menguasai penyusunan berkas perkara. Hal ini ditunjukkan dengan diselesaikannya berkas perkara yang disampaikan kepada peserta pengabdian.

Berkas perkara yang disusun inilah yang kemudian nantinya akan dipergunakan dalam praktek peradilan semu bagi peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Darussalam Gontor. Hal ini merupakan bekal yang sangat baik untuk masa depan peserta pengabdian.

Pelatihan tidak ditutup pada tanggal 6 Maret 2020 secara langsung. Namun, pemateri pengabdian dan peserta tetap aktif berkomunikasi dengan penyusunan berkas yang akan dipergunakan dalam peradilan semu Universitas Darussalam Gontor. Hal ini dilakukan untuk terus menyempurnakan berkas peradilan semu yang nantinya dipergunakan selama praktek peradilan semu.

KESIMPULAN

Dari pengabdian ini disimpulkan, bahwa Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor haruslah selalu diberikan kegiatan praktek peradilan semu. Hal ini sangat menunjang proses pembelajaran di luar kelas yang sangat membutuhkan peningkatan praktis dalam dunia peradilan. Sehingga, di mana mahasiswa/peserta pengabdian menjadi alumni telah siap untuk terjun langsung ke dunia kerja sekaligus mengabdikan diri di dunia advokasi hukum

REKOMENDASI

Perlunya penambahan waktu yang cukup guna pelaksanaan pengabdian yang tidak hanya berdurasi satu hari. Pengabdian yang baik tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi peserta serta bagi alumni di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Chamalah, E., & Wardani, O. P. (2013). *Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (Vol. 392).
- Djamali, R. A. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia* (13th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fidel. (2010). *Review Ujian Advokat* (1st ed.). Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata* (15th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Irianto, S. (2005). *Panduan Moot Court dan Kompetisi Moot Court Berperspektif Keadilan Gender* (1st ed.). Jakarta: Kurnia Sejati untuk paraGraph.
- LKBH Universitas Darussalam gontor. (2017). *Modul Praktikum Fakultas Syari'ah* (1st ed.). Ponorogo.
- Muhammad, A. (1986). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (3rd ed.). Bandung: Alumni.
- Pertiwi, I. M. S. P. R. (2013). Persepsi Mahasiswa Tentang Penyelenggaraan Praktikum Pada Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 14(1), 46-46.
- Ratnawati, E. T. R. (2009). *Sistem Hukum Acara Perdata* (1st ed.). Yogyakarta: MaCell Press.
- Rustamaji, M. (2012). Aplikasi Metode Persidangan Semu Pada Pembelajaran Hukum Pers Bagi Penegak Hukum. *Yu stisia*, 1(3), 67-79.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum* (9th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (7th ed.). Yogyakarta: Liberty.